

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2013 NOMOR 15**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyisihkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa disebutkan tata cara, teknis pelaksanaan penyaluran dan pedoman penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410/131/BPMPD-K/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu.
5. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Labuhanbatu.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di sebut dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJMDes.

12. Tipologi Desa adalah menjadi satu sistem dalam penerapan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang dibagi sesuai dengan kondisi dengan karakteristik Desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Desa Pantai adalah Desa yang letak geografisnya dipesisir pantai yang secara umum berada pada kawasan yang terkena arus pasang surut.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang terisolir dan mempunyai keterbatasan dalam infrastruktur bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
19. Desa Perkebunan adalah Desa yang sebagian besar atau minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) wilayah administrasinya merupakan HGU Perkebunan.
20. Desa Dataran Biasa adalah Desa yang relatif mudah dijangkau dan didukung oleh infrastruktur yang lebih baik bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

ADD merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran ADD adalah :

1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Kegiatan yang didanai oleh ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sebagaimana dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terencana, terarah dan terkendali.
- (5) ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial).

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 6

- (1) ADD berasal dari ABPD Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, bagi hasil pajak daerah dan bagian dari retribusi daerah untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil serta memperhatikan Tipologi Desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD ditetapkan berdasarkan Tipologi Desa yang perhitungan dan perumusannya memperhatikan variabel tertentu (misalnya keterjangkauan wilayah, infrastruktur dan lain-lain), selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (3) ADD Minimal sebesar 60 % dari jumlah ADD keseluruhan dialokasikan pada semua desa secara merata.

- (4) ADD Proporsional sebesar 40 % dari jumlah ADD keseluruhan, 60 % diberikan secara merata untuk desa pantai, desa tertinggal dan Desa Dataran Biasa sedangkan 40 % dibagikan khusus kepada Desa Pantai dan Desa Tertinggal

Pasal 8

Pengaturan Alokasi Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan ADD

Pasal 9

- (1) Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Anggaran ADD Dana sebesar 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. operasional penyelenggaraan Pemerintahan

b. Tim Musyawarah BPD;

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

d. sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

- b. Bantuan modal usaha kelompok masyarakat (Pokmas) dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Penguatan kapasitas kelembagaan PKK;
 - i. Pembuatan titik koordinat dan tapal batas desa.
- (4) Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan lain yang bersumber dari ADD harus dilengkapi dengan plang merk yang memuat informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

BAB VI INSTITUSI PENGELOLA

Pasal 10

Guna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat serta Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut :

1. Camat sebagai penanggung jawab;
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
3. Kasi Kesos dan PMD sebagai Sekretaris;

4. Kasi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
5. Kasi Trantib sebagai anggota;
6. UPTD terkait sebagai anggota.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
2. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
3. Kepala Urusan Pembangunan sebagai Sekretaris;
4. Bendahara Desa sebagai Bendahara; dan
5. Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Umum dan para Kepala Dusun, LKMD dan/atau sebutan lain, TP PKK serta 2 orang Tokoh masyarakat sebagai anggota.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD dalam APBDDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa maka Penjabat Kepala Desa dapat menghunjuk perangkat desa lainnya sebagai Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa;
2. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
3. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpangan tindih pembiayaan;
4. Membantu Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
5. Melaksanakan Sosialisasi tentang ADD;
6. Bersama Tim Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Tingkat Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
7. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di Desa;
8. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD; dan
9. Menyusun Rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan dan menyampaikannya kepada Tim Kabupaten.

Pasal 16

Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LKMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- d. Mensosialisasikan Rencana Penggunaan ADD kepada seluruh masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman ditempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- f. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- g. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan ADD termasuk penyeteroran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana ADD; dan
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 9 dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 8 sebagaimana masing-masing tercantum pada format 1 dan 2 dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 18

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI

MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama Mekanisme Perencanaan

Pasal 19

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDesa.

**Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran****Pasal 20**

- (1) ADD dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada DPPKAD.
- (2) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank Sumut Unit terdekat dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati C/q. Kepala BPMPD/K melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Kepala BPMPD/K akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPPKAD.
- (5) DPPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- (6) Mekanisme pencairan ADD ke dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Daerah Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan****Pasal 21**

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencairkan Dana ADD mengajukan permohonan pencairan Dana dalam 2 (dua) tahap (50%-50%) dengan ketentuan :

- a. Permohonan Pencairan Tahap I (50%) dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I sebagaimana tercantum pada format 3 dalam Lampiran Peraturan ini.
 - b. Permohonan Pencairan Tahap II (50 %) dengan melampirkan RPD tahap II dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I minimal sebesar 70%.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan permohonan pencairan ADD kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen APBDesa, RPD, LK/RAB dan Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes).
 - (3) Permohonan pencairan dana ADD yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan diteruskan kepada Bupati melalui BPMPD/K Kabupaten Labuhanbatu dan disampaikan kepada DPPKAD untuk diproses dan direalisasi.
 - (4) DPPKAD menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa di masing-masing Bank Sumut yang telah dihunjuk.

Pasal 22

Pencairan dana dari Bank Sumut dilakukan oleh Bendahara Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa dan Kepala Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Pasal 23

Dana SiLPA Tahun sebelumnya harus terlebih dahulu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebelum melaksanakan pekerjaan dana tahun berkenaan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dengan format laporan sebagaimana tercantum pada format 4 dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan merekapitulasi seluruh laporan Tim Pelaksana Tingkat Desa untuk disampaikan kepada

Bupati Cq. Tim Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya untuk laporan bulanan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan akhir.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

Kepala Desa melakukan pemeriksaan minimal 3 bulan sekali terhadap pengelolaan ADD yang dikelola oleh Bendahara Desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan format Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana tercantum pada format 5 dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 27

Diluar organisasi Pemerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh :

1. Aparat pengawas fungsional (internal dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Camat sesuai Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
3. BPD sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD di Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati Labuhanbatu ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 15 Tahun 2013
Tanggal 20 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



ALI USMAN HARAHAAP

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640910 199703 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 15 Tahun 2013

Tanggal : 15 Juli 2013

Format 1 : Contoh Blangko Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ADD

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN ADD TAHUN.....

KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KEADAAN BULAN TAHUN

No	Desa	Nama Kegiatan	Jumlah Dana Diterima (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Masalah *)	Pemecahan Masalah *)
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI,
CAMATKETUA TIM PENDAMPING
TINGKAT KECAMATAN

(.....)

(.....)

KETERANGAN

*) Berisi sesuai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan

Format 2 : Contoh Blangko Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ADD

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD
 TAHUN DESA KECAMATAN KABUPATEN
 LABUHANBATU KEADAAN BULAN TAHUN

No	Kode Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Dana Diterima (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Masalah *)	Pemecahan Masalah *)
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI,
 KEPALA DESA.....

....., 20.....
 KETUA TIM PELAKSANA
 TINGKAT DESA

(.....)

(.....)

KETERANGAN

*) Berisi sesuai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan

Format 3 : Contoh Rencana Penggunaan Dana

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
ADD**

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP PERTAMA :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
2	BELANJA	<u>130.000.000</u>	
2.1	<i>Belanja Langsung</i>	<u>75.000.000</u>	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	25.000.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material (pemeliharaan kantor dan perlengkapan kantor)	5.000.000	
2.1.2.3	Belanja ATK	5.000.000	
2.1.2.4	Belanja cetak dan penggandaan	5.000.000	
2.1.2.5	Dst.....	5.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	<u>50.000.000</u>	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	5.000.000	
2.1.3.3	Belanja Modal pembukaan badan jalan	5.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Pengerasan jalan	5.000.000	
2.1.3.5	Belanja Modal pembuatan drainase/paret	5.000.000	
2.1.3.6	Belanja Modal pembuatan jembatan	5.000.000	
2.1.3.7	Belanja Modal pembangunan/rehab gedung kantor	5.000.000	
2.1.3.8	Belanja Modal pembangunan balai pertemuan	5.000.000	
2.1.3.9	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor	5.000.000	
2.1.3.10	Belanja Modal pengadaan komputer	5.000.000	
2.1.3.11	Belanja Modal pengadaan sarana air bersih	5.000.000	
2.1.3.12	Dst.....		

2.2.	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<u>55.000.000</u>	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	<u>10.000.000</u>	
2.2.1.1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	5.000.000	
2.2.1.2	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa lainnya	5.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	<u>20.000.000</u>	
2.2.4.2	Bantuan pengembangan sosial budaya	5.000.000	
2.2.4.3	Bantuan Keagamaan	5.000.000	
2.2.4.4	Bantuan Pembinaan generasi muda	5.000.000	
2.2.4.5	Bantuan biaya penyaluran raskin	5.000.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	<u>25.000.000</u>	
2.2.5.1	Bantuan operasional LKMD	5.000.000	
2.2.5.2	Bantuan operasional PKK	5.000.000	
2.2.5.3	Bantuan operasional posyandu	5.000.000	
2.2.5.4	Bantuan operasional BPD	5.000.000	
2.2.5.5	Bantuan modal usaha kelompok masyarakat	5.000.000	
JUMLAH BELANJA			

....., 20.....

KETUA TIM PELAKSANA
TINGKAT DESA

(.....)

MENGETAHUI
CAMAT KETUA TIM PENDAMPING KEPALA DESA
 TINGKAT KECAMATAN

(.....)

(.....)

(.....)

Format 4 : Contoh Sistematika Laporan Akhir
--

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN
ADD (ADD) DI KABUPATEN LABUHANBATU
DESA KECAMATAN
TAHUN**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

A. Jenis Kegiatan

1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa.....
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jenis Kegiatan

B. Lokasi Kegiatan

1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa.....
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - Kegiatan Infrastruktur di Dusun
 - Kegiatan

C. Waktu Pelaksanaan

Dana Bantuan ADD (ADD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun
dicairkan pada tanggal dengan nomor rekening melalui
Bank Sumut terakut dan telah dilaksanakan kegiatan operasional dan
pemberdayaan masyarakat

D. Jumlah Alokasi Dana

1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa digunakan :
 - Kegiatan..... sebesar Rp.
 - Kegiatan sebesar Rp.
 - Kegiatan sebesar Rp.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat digunakan :
 - Kegiatan sebesar Rp.
 - Kegiatan sebesar Rp.
 - Kegiatan sebesar Rp.
 - dst

E. Swadaya Masyarakat

Dengan adanya bantuan ADD Kabupaten Labuhanbatu Tahun,
timbul dukungan dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat
sebesar Rp.

F. Hasil yang dicapai

1. Tersedianya operasional pemerintahan desa.....
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui
4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam
5. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat di desa.....

G. Permasalahan

1.
2.
3.

H. Pemecahan Masalah/Rekomendasi Penyelesaian

1.
2.
3.

I. Saran

1.
2.
3.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20.....

KEPALA DESA,

(.....)

Format 5 : Cotoh Berita Acara Pemeriksaan Kas
--

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
 Jabatan : Kepala Desa
 Keterangan : Yang diangkat sebagai Kepala Desa sesuai dengan
 Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor
 tanggal.....

telah melakukan pemeriksaan kepada :

NAMA :
 Jabatan : Bendahara Desa
 Keterangan : Yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala
 Desa.....
 Nomor tanggal.....

dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah Penerimaan s/d tgl.	Rp.
- Jumlah Pengeluaran s/d tgl.....	Rp.
(Saldo Buku)	Rp.
(Saldo Kas)	Rp.

Keterangan :

(Apabila terjadi perbedaan angka antara saldo buku dan saldo kas)

Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sesungguhnya.

.....,.....20.....

Kepala Desa

Bendahara,

(.....)

(.....)

Format 6 : Contoh Daftar Usulan Kegiatan / Pembangunan Hasil Musbangdes

**DAFTAR RENCANA DEFINITIF KEGIATAN / PEMBANGUNAN HASIL
MUSBANGDES DESA KECAMATAN
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN**

No	Nama Kegiatan	Volume	Biaya			Manfaat
			ADD (Rp)	Lainnya (%)	Swadaya	
1	2	3	4	5	6	7

....., 20.....

KETUA BPD,

KETUA LPMD/LKMD,

KEPALA DESA,

(.....)

(.....)

(.....)

No	Nama Kegiatan	Volume	Biaya	Sifat *)	Fisik/Non Fisik **)	Manfaat
1	2	3	4	5	6	7

..... 20.....

KEPALA DESA,

(.....)

**) pilih salah satu

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

